

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *1.1 Latar Belakang*

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. *Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* (Mardiasmo 2011:23). Indonesia sebagai negara berkembang justru banyak ditimpa masalah ekonomi seperti kebutuhan pokok yang terus meningkat, rupiah yang semakin melemah, inflasi, dan lain-lain. Dengan banyaknya masalah ini, pemerintah mengharapkan bahwa sektor pajak dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini.

Dengan adanya pemasukan dari pajak, negara sangat terbantu untuk meningkatkan pembangunan. Namun, semakin banyak pengeluaran maka pemasukan yang diharapkan juga terus meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan upaya pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Usaha dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak mengalami banyak kendala, salah satu faktornya yaitu minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Meskipun dampak atau imbalan yang kita rasakan setelah membayar pajak tidak kita dapatkan secara langsung, tetapi kita dapat menikmati segala fasilitas yang diberikan negara seperti: lampu penerangan jalan, jalan tol, jembatan, dan lain-lain.

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam administrasi perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau

Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-/tahun atau yang lebih dikenal dengan pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 57.9 juta unit yang terbagi sebagai berikut 57.189.393 unit Usaha Mikro, 654.222 unit Usaha kecil dan 52.106 unit Usaha Menengah. Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,24 persen. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Dirjen Pajak saat ini melirik pelaku UMKM yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pajak kepada negara.

Sayangnya dari sebagian pelaku UMKM ini masih memiliki pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki ilmu akuntansi yang mumpuni. Kurangnya pemahaman akan Standart Akuntansi Keuangan membuat pelaku usaha belum melakukan pembukuan atau pencatatan laporan keuangannya. Laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja usaha dan dapat membantu menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha, khususnya UMKM. Pendidikan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini mengingat regulasi baru dari pemerintah memang baru dicanangkan untuk semua pelaku usaha baik kecil sampai menengah. Padahal dalam mengembangkan usahanya mereka membutuhkan modal yang cukup besar. Hal ini menjadi kendala ketika para pelaku UMKM ini membutuhkan pinjaman dana dari suatu lembaga bank ataupun nonbank yang membutuhkan suatu persyaratan misal: Laporan Keuangan perusahaan, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Para pengusaha yang memiliki tingkat pendidikan rendah menganggap bahwa Undang-Undang pajak terlalu rumit sehingga mereka enggan untuk belajar menghitung dan membayar pajak. Padahal sudah menjadi syarat utama bahwa untuk melakukan peminjaman modal kepada lembaga keuangan bank/nonbank adalah kepemilikan NPWP dan memiliki laporan keuangan.

Inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru untuk pelaku UMKM yaitu hanya dengan membayar pajak sebesar 1% dari peredaran bruto. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

adalah untuk kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan dalam pembayaran pajak. Pemerintah berharap dengan adanya kemudahan dan kesederhanaan ini masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak sehingga pendapatan yang diterima oleh negara melalui sektor pajak meningkat dan dapat melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan bersama. Pro dan kontra telah banyak bermunculan dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM tentang perhitungan tarif pajak yang baru. Sebagian dari pelaku usaha merasa kebijakan baru ini sangat membantu sehingga tidak lagi membuat pembukuan dalam perhitungan labanya. Namun kelemahan dari kebijakan ini dirasa agak berat karena para pelaku UMKM ini meskipun dalam keadaan rugi, mereka tetap harus membayar pajak sebesar tarif yang telah ditentukan. Imbasnya kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak. Pemerintah juga perlu memperluas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini kepada para pelaku UMKM sehingga mereka dapat memahami dan menjadi wajib pajak yang patuh.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. (sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Kota/Kab Pasuruan merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2015 sekitar 3.000-an dan tersebar di berbagai daerah seperti industri kerajinan sulam benang di Kecamatan Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, dan Beji. Industri kerajinan spon di Desa Karangrejo Kecamatan Gempol. Sektor kerajinan kulit yang tersebar di beberapa kecamatan meliputi kecamatan



Gempol, Bangil, Beji, Pandaan, serta Grati. Industri kerajinan kayu di Desa Sentul Kecamatan Purwodadi dan Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo, serta beberapa sektor industri konveksi yang keberadaannya mulai tersebar di penjuru Pasuruan (*bisnisukm.com*). Maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan berfokus pada pelaku UMKM Kerajinan yang ada di Kota/Kab Pasuruan mengingat mereka merupakan subjek dari PP No 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Para Pelaku UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM di Kota/Kab Pasuruan)”**.

### ***1.2 Rumusan Masalah***


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 para pelaku UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota/Kab Pasuruan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota/Kab Pasuruan?
3. Apakah tingkat pendidikan memoderasi hubungan antara pemahaman tentang PP no 46 Tahun 2013 dan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota/Kab Pasuruan?

### ***1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian***

#### ***1.3.1 Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota/Kab Pasuruan.



2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota/Kab Pasuruan.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang PP no 46 Tahun 2013 dan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota/Kab Pasuruan.

### *1.3.2 Manfaat Penelitian*

1. Sebagai sumber informasi dan masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak tentang bagaimana pemahaman UMKM terhadap PP no 46 Th 2013 untuk penetapan kebijakan berikutnya.
2. Sebagai sumber informasi untuk para pelaku UMKM dalam mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan perhitungan pajak terhutang.
3. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya perpajakan.

